



PUTUSAN

Nomor 1180/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SUPRIANTO ;
Tempat Lahir	: Medan;
Umur atau tanggal Lahir	: 30 Tahun / 10 Oktober 1988;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Garu I No. 125 Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Bangunan;
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16-1-2018 sampai dengan tanggal 4-2-2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5-2-2018 sampai dengan tanggal 16-3-2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh PN.Medan I, sejak tanggal 17-3-2018 sampai dengan tanggal 15-4-2018
4. Penuntut Umum, tanggal 18-4-2018 sampai dengan tanggal 5-5-2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1-6-2018 s/d tanggal 30-7-2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 31-7-2018 s/d tanggal 29-8-2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000.- (delapanratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa dia Terdakwa **SUPRIANTO** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari di Tahun 2018, bertempat di Jalan Garu I Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Garu I Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas kota Medan saksi SUHARTO, saksi ISMAIL, saksi S.D. BERUTU, saksi SAHRI POHAN, saksi DORTHY SILALAH (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi bahwa ditempat tersebut sering terjadi peredaran narkotika sehingga para saksi langsung berangkat ke alamat tersebut dan pada saat itu dan tepatnya dibelakang rumah Terdakwa SUPRIANTO ditangkap oleh para saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang berencana akan dijual oleh Terdakwa sehingga para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;--

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 502 / NNF / 2018 tanggal 26 Januari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kerystal putih dengan berat 0.1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa SUPRIANTO serta yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Mdn



----- Bahwa dia Terdakwa **SUPRIANTO** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari di Tahun 2018, bertempat di Jalan Garu I Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Garu I Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas kota Medan saksi SUHARTO, saksi ISMAIL, saksi S.D. BERUTU, saksi SAHRI POHAN, saksi DORTHY SILALAH (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi bahwa ditempat tersebut sering terjadi peredaran narkotika sehingga para saksi langsung berangkat ke alamat tersebut dan pada saat itu dan tepatnya dibelakang rumah Terdakwa SUPRIANTO ditangkap oleh para saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang berencana akan dijual oleh Terdakwa sehingga para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;--

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 502 / NNF / 2018 tanggal 26 Januari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kerystal putih dengan berat 0.1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa SUPRIANTO serta yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahri Pohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 15.00 Wib saksi bersama team telah menangkap Terdakwa di Jalan Garu I Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan ;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkotika dari masyarakat ;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
 - Bahwa saksi dan team mengetahui bahwa bungkus tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan yaitu dengan cara membuka plastik klip pembungkus sabu tersebut dimana dari segi bentuk warna dan aromanya sesuai dengan yang pernah saya pelajari ketika dilakukan penataran dan penyuluhan Narkotika sebelumnya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
2. Saksi Dorthy Silalahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 15.00 Wib saksi bersama team telah menangkap Terdakwa di Jalan Garu I Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan ;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkotika dari masyarakat ;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
 - Bahwa saksi dan team mengetahui bahwa bungkus tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan yaitu dengan cara membuka plastik klip pembungkus sabu tersebut dimana dari segi bentuk warna dan aromanya sesuai dengan yang pernah saya pelajari ketika dilakukan penataran dan penyuluhan Narkotika sebelumnya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana sebelumnya pada tahun 2012 dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu dan dihukum selama 2 (dua) Tahun penjara di Rutan Tanjung Gusta Medan.
- pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan garu I Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya belakang sebuah rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi barang bukti ditemukan dan disita oleh Polisi dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan salsing bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, di belakang sebuah rumah Jalan garu I Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan saksi Sahri Pohan dan saksi Dorthy Silalahi bersama rekannya Suharto, ismail dan S.D. Berutu (Petugas Kepolisian Polrestabes Medan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, para saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, berdasarkan informasi bahwa ditempat tersebut sering terjadi peredaran narkotika dan atas informasi tersebut lalu para Saksi langsung berangkat ke alamat tersebut dan pada saat itu tepatnya di belakang rumah Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika menguasai shabu tersebut ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama SUPRIANTO di mana di awal persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang dihadapkan sebagai yang didakwa di persidangan ini adalah Terdakwa bernama SUPRIANTO dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan sempurna dan tidak cacat rohaninya, sehingga Terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum, maka menurut Hakim unsur Setiap ini telah terpenuhi yaitu Terdakwa bernama SUPRIANTO;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam uraian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 yaitu tanpa hak atau melawan hukum adalah terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3, oleh karenanya yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah unsur ke-3 ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman disusun secara alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang telah terbukti maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di belakang sebuah rumah Jalan garu I Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Sahri Pohan dan saksi Dorthy Silalahi bersama rekannya Suharto, ismail dan S.D. Berutu (Petugas Kepolisian Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa bahwa ditempat tersebut sering terjadi peredaran narkotika dan atas informasi tersebut lalu para Saksi langsung berangkat ke alamat tersebut dan pada saat itu tepatnya di belakang rumah Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 502/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik SUPRIANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penguraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga inipun telah terbukti secara sah dan menurut hukum dan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur penting berikutnya yang harus dibuktikan di dalam dakwaan ini adalah apakah terdakwa memiliki shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak " dalam pasal ini adalah pelaku tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatannya, sedangkan "melawan hukum" adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan atau norma-norma yang berlaku ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penggunaan narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik apabila telah ada persetujuan Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRIANTO dalam pekerjaannya sehari-hari tidak ada hubungannya dengan Lembaga Penelitian atau diagnosa serta tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI dan juga ketika Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa tidak ditemukan secarik/ selembar kertas yang membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai ijin untuk menguasai shabu-shabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa SUPRIANTO tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tanpa hak atau melawan hukum, dengan unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan menurut hukum dan majelis telah pula mempunyai keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan hukum, terdakwa dan keadilan bagi masyarakat sebagai prefentif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUPRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) tahun. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda yang dijahkan tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Bungkus klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Janverson Sinaga, SH.MH selaku Hakim Ketua, Saryana, S.H.,M.H dan Erintuah Damanik, S.H.,M. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Toga Mulia Hutagaol, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa .- .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saryana, S.H.,M.H

Janverson Sinaga, S.H.,M.H

Erintuah Damanik, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

J o n i, S.H.